



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
DAN MANAJEMEN DATA KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik diperlukan Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Manajemen Data Keuangan dengan pelaksanaan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Manajemen Data Keuangan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1470);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN MANAJEMEN DATA KEUANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung yang bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana, yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem yang mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.
13. Elektronik Satuan Standar Harga (e-SSH) adalah satuan standar harga barang dan jasa yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) .

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Manajemen Data Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi:

- a. Modul penganggaran
- b. Modul penatausahaan
- c. Modul akuntansi dan pelaporan

- d. Pelaporan data keuangan ke instansi vertikal
- e. aplikasi e-SSH
- f. *website*
- g. media sosial BPKAD Provinsi Lampung

Pasal 3

e-SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. pengusulan adalah pengajuan usulan harga barang dan jasa dari perangkat daerah yang diajukan melalui aplikasi e-SSH dengan melampirkan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, serta data pendukung sebagai dasar harga item barang/jasa;
- b. verifikasi adalah proses untuk menerima atau menolak usulan SSH dari OPD, menetapkan harga, menetapkan persentase pajak, menetapkan persentase keuntungan perusahaan/rekanan/pihak ketiga, dan menetapkan nilai inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kodefikasi adalah proses menentukan jenis penggolongan barang/jasa terhadap kelompok barang, yaitu aset lancar, aset tetap, aset lainnya, belanja pegawai, dan belanja jasa, serta melakukan kodefikasi aset SSH sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- d. penetapan meliputi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang akan digunakan.

Pasal 4

Modul penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Penginputan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) OPD berbasis Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. Tahapan penetapan KUA-PPAS;
- c. Penyusunan dan penginputan rancangan peraturan daerah APBD;
- d. Tahapan rancangan APBD;
- e. Tahapan penetapan APBD;
- f. Tahapan KUPA-PPAS;
- g. Tahapan rancangan perubahan APBD; dan
- h. Tahapan penetapan perubahan APBD.

Pasal 5

Modul penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah;
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris;
- c. Penyiapan DPA-SKPD;
- d. Anggaran Kas dan SPD;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah; dan
- g. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan daerah.

Pasal 6

Modul akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Penyusunan dan penginputan laporan realisasi anggaran;
- b. Penyusunan dan penginputan laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Penyusunan dan penginputan laporan neraca;
- d. Penyusunan dan penginputan laporan operasional;
- e. Penyusunan dan penginputan laporan arus kas;
- f. Penyusunan dan penginputan laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Penyusunan dan penginputan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 7

Website dan media sosial BPKAD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:

- a. *website* BPKAD Provinsi Lampung merupakan portal digital yang berisi informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran, layanan, dan berita resmi. *Website* ini menjadi sarana utama publik untuk mendapatkan informasi secara transparan dan akurat mengenai aktivitas BPKAD.
- b. media sosial BPKAD Provinsi Lampung digunakan sebagai platform untuk menyampaikan informasi terkini, pengumuman, dan program kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI

Pasal 8

Pengendalian dan Pengelolaan Aplikasi SIPD dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan dibantu oleh OPD sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan menyusun draf awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Usulan pokok pikiran dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
 2. Pagu Renja OPD;
 3. Penetapan Rancangan Akhir RKPD;
 4. Penetapan RKPD.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan:
 1. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pagu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 2. pengalokasian sumber dana pada PPAS;
 3. pertimbangan kemampuan keuangan dalam penyusunan PPAS;
 4. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 5. penetapan APBD;
 6. proses penatausahaan (anggaran, kas, SPD, SPP, SPM, dan SP2D);
 7. pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;
 8. memverifikasi, mengkodefikasi, serta memposting satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja, dan harga satuan bangunan gedung negara, baik barang maupun jasa;
 9. pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur *software* dan *hardware*.
- c. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memiliki wewenang:
 1. Penetapan proyeksi pendapatan dalam proses penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan Rancangan APBD, serta melakukan entri seluruh data pendapatan pada aplikasi;
 2. Penetapan dan entri proyeksi anggaran kas pendapatan (prognosis pendapatan).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SP2D *Online*, dilaksanakan melalui integrasi antara SIPD dengan PT. Bank Lampung sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan SIPD dan Manajemen Data Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (3) Gubernur membentuk Tim Pengelola dan Tim Pendamping untuk pelaksanaan aplikasi SIPD dan Manajemen Data Keuangan, yang terdiri dari tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi guna memastikan keberlanjutan dan kelancaran proses.
- (4) Tim yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pelaksanaan atau produk hukum yang telah ditetapkan terkait dengan Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan manajemen data, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 9 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 9 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 29